



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN BAGINDO AZIZ CHAN No. 8 PADANG

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.51/155 /DP.PADANG.01/2021
Tanggal 10 Maret 2021 diberikan



Keputusan : MENDIKBUD
No. KEP : 84/U/2014
TGL : 24 AGUSTUS 2014

IZIN MENYELENGGARAKAN PAUD
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

**Kepada
Alamat**

: TK ISLAM BUDI MULIA
: Jl. Andalas Raya
: Kelurahan Andalas
: Kecamatan Padang Timur
: Kota Padang

**Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Pemimpin
Pemilik/Penyelenggara**

: TK
: Khusus
: Hj. Eva Rianda, S.Pd.AUD
: Yayasan Budi Mulia Padang

Berlaku terhitung tanggal 01 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2025


TANPA IZIN dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas.



Padang, 10 Maret 2021
Kepala,

Habibal Fandi

Habibal Fandi, S.Pd, M.Si
NIP.196909211995031002



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No.3 Padang

Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG
NOMOR :421.5 / 155 /DP.PAUDNI.01/2021
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD)

TK ISLAM BUDI MULIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak ini (PAUD) dari Sdr : Hj. Eva Rianda,S.Pd.AUD Kepala Sekolah TK ISLAM BUDI MULIA Nomor : 04/TKI.BM/PDG.TIMUR/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 beserta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan;
b. bahwa perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan tersebut diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan undangan yang berlaku ;
c. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana ;
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik Dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan , dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6)

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Memberikan **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :**

Nama PAUD : **TK BUDI MULIA**
Jenis Pendidikan : **TK**
Rumpun Pendidikan : **Khusus**
Tahap : **Perpanjangan Izin**
Alamat : **Jl. Andalas Raya**
Kelurahan : **Andalas**
Kecamatan : **Padang Timur**
Kota : **Padang**
Nama Pemimpin : **Hj. Eva Rianda, S.Pd., AUD**
Pemilik/ Penyelenggara : **Yayasan Budi Mulia Padang**

KEDUA : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD** tersebut pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **01 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2025**

KETIGA : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari,;
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir .

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 10 Maret 2021
Kepala,



Habibul Fuadi, S.Pd, M.Si
NIP. 19690921 199503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip